



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/044/IV/2022

TENTANG
PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib organisasi di puskesmas diperlukan pencatatan dan pelaporan yang aman, valid, sistematis, efektif dan efisien yang harus dipatuhi segenap pimpinan dan karyawan Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan

- Penyakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS
- KEDUA : Pencatatan hasil kegiatan baik dalam gedung maupun luar gedung dikelola secara manual maupun secara elektronik
- KETIGA : Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab dan Pelaksana dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan Pedoman Tata Naskah yang berlaku
- KEEMPAT : Cakupan pencatatan dan pelaporan puskesmas sebagaimana terlampir dalam keputusan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 22 April 2022

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 440/KEP/044/IV/2022
TENTANG : PENCATATAN DAN
PELAPORAN PUSKESMAS

PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS

1. Pencatatan adalah serangkaian kegiatan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan, pengukuran, dan/atau penghitungan pada setiap langkah upaya kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
2. Pelaporan adalah penyampaian data terpilah dari hasil pencatatan kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan, dan disusun berdasarkan pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan di Puskesmas dan jaringan Puskesmas.
3. Pencatatan dan pelaporan puskesmas mencakup :
 - a. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya dengan menggunakan instrumen:
 - 1) kartu;
 - 2) formulir; dan/atau
 - 3) register.
 - b. Pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya; dilaksanakan sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Survei lapangan
Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan melalui pemantauan ke lapangan. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Hasil survei lapangan sebagaimana harus dilaporkan oleh kepala Puskesmas kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
 - d. Laporan lintas sektor terkait
Untuk pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen Puskesmas dan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari laporan lintas sektor terkait, berupa data demografi, data terkait program puskesmas, dan data lainnya sesuai kebutuhan. Data tersebut

diintegrasikan dalam pelaporan puskesmas dengan mencantumkan sumber data.

e. Laporan jejaring di wilayah kerja puskesmas

Untuk pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen Puskesmas dan pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas, dilakukan pengumpulan data pelayanan kesehatan yang bersumber dari laporan jejaring. paling sedikit terdiri atas:

- 1) data kelahiran;
- 2) data kematian;

4. Setiap pelaksana kegiatan puskesmas dan jaringannya wajib melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan yang meliputi pencatatan :

a. Data dasar mencakup :

- 1) identitas puskesmas;
- 2) wilayah kerja puskesmas;
- 3) sumber daya puskesmas; dan
- 4) sasaran program.

b. Data program meliputi :

- 1) upaya kesehatan masyarakat esensial;
- 2) upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
- 3) upaya kesehatan perseorangan
tercatat sebagai rekam medis sesuai perundangan yang berlaku
- 4) program lainnya yang terdiri dari
 - a) data manajemen puskesmas,
 - b) pelayanan kefarmasian,
 - c) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat,
 - d) pelayanan laboratorium, dan
 - e) kunjungan keluarga.

5. Pelaporan terdiri atas

a. Laporan data dasar

dilakukan secara rutin setiap tahun

b. Laporan data program terdiri dari :

1) dilaporkan secara rutin disampaikan dalam bentuk :

a) Laporan mingguan

mencakup laporan penyakit potensi wabah dan dilaporkan paling lambat setiap hari Selasa pada minggu berikutnya

b) Laporan bulanan
mencakup laporan data program dalam 1 (satu) bulan dan
dilaporkan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan
berikutnya;

c) Laporan tahunan.
mencakup laporan data dasar dan data program dalam 1 (satu)
tahun dan dilaporkan tanggal 5 pada bulan Januari tahun
berikutnya

2) dilaporkan tidak rutin.

Laporan data program secara tidak rutin terdiri atas:

- a) Laporan kejadian luar biasa; dan
- b) Laporan khusus berupa laporan surveilans sentinel dan
laporan untuk kebutuhan tertentu.

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



IRISWATI KUSUMA DEWI